



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa meliputi :
 - a. Pemilihan Kepala Desa serentak ; dan
 - b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu
Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan secara gelombang.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
 - a. bulan januari tahun 2016 untuk gelombang I sebanyak 60 (enam puluh) Desa;
 - b. bulan agustus tahun 2018 untuk gelombang II sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Desa; dan
 - c. bulan februari tahun 2020 untuk gelombang III sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Desa;dengan rincian nama Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, yang dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Desa.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Juni 2015

 **BUPATI TAPIN,**

M. ARIEFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 05 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (62/2015)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 05 TAHUN 2015
TANGGAL : 05 JUNI 2015

**DAFTAR PERINCIAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERGELOMBANG
DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN**

A. Gelombang I pada Bulan Januari Tahun 2016 sebanyak 60 (enam puluh) Desa, yang meliputi :

NO.	KECAMATAN	DESA
I.	Candi Laras Utara	1. Teluk Haur 2. Rawana Hulu 3. Sawaja 4. Margasari Hilir 5. Rawana 6. Keladan 7. Pariok 8. Buas-Buas Hilir 9. Batalas
II.	Candi Laras Selatan	10. Pabaungan Hulu 11. Baringin. A
III.	Tapin Selatan	12. Harapan Masa 13. Cempaka 14. Tandui 15. Timbaan 16. Rumintin
IV.	Tapin Utara	17. Badaun 18. Keramat 19. Kakaran 20. Banua Hanyar 21. Banua Hanyar Hulu 22. Antasari 23. Lumbu Raya
V.	Tapin Tengah	24. Batang Lantik 25. Pandulangan 26. Labung 27. Mandurian 28. Mandurian Hilir 29. Serawi 30. Tirik 31. Andika

VI.	Lokpaikat	32.	Pematang Karangan
		33.	Pematang Karangan Hilir
		34.	Hiyung
		35.	Kepayang
		36.	Puncak Harapan
		37.	Parandakan
		38.	Budi Mulya
		39.	Bataratat
		40.	Ayunan Papan
		41.	Binderang
VII.	Bakarangan	42.	Tangkawang Baru
		43.	Parigi
		44.	Waringin
		45.	Bundung
VIII.	Bungur	46.	Shabah
		47.	Bungur
		48.	Banua Padang Hilir
		49.	Banua Padang
		50.	Purut
		51.	Kalumpang
IX.	Salam Babaris	52.	Rantau Bujur
		53.	Salam Babaris
X.	Binuang	54.	A. Yani Pura
		55.	Gunung Batu
		56.	Mekarsari
XI.	Hatungun	57.	Batu Hapu
		58.	Buni'in Jaya
XII.	Piani	59.	Harakit
		60.	Batu Ampar

B. Gelombang II pada Bulan Agustus Tahun 2018 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Desa, yang meliputi :

NO.	KECAMATAN	DESA	
I.	Candi Laras Selatan	1.	Pabaungan Hilir
		2.	Candi Laras
		3.	Marampiaiu
		4.	Baulin
		5.	Marampiaiu Hilir

II.	Tapin Utara	6.	Pabaungan Pantai
III.	Lokpaikat	7.	Baringin. B
IV.	Bakarangan	8.	Jingah Babaris
		9.	Banua Halat Kanan
		10.	Bitahan Baru
		11.	Lokpaikat
		12.	Ketapang
		13.	Tangkawang Lama
		14.	Gadung Keramat
		15.	Gadung
		16.	Masta
		17.	Paul
V.	Salam Babaris	18.	Parigi Kacil
		19.	Suato Baru
		20.	Suatu Lama
VI.	Binuang	21.	Pulau Pinang Utara
		22.	Pulau Pinang
VII.	Hatungun	23.	Bagak
		24.	Burakai
		25.	Tarungin
		26.	Asam Randah
		27.	Kembang Kuning
VIII.	Piani	28.	Baramban
		29.	Miawa
		30.	Pipitak Jaya
IX.	Tapin Tengah	31.	Pandahan
		32.	Sungai Bahalang
		33.	Papagan Makmur
X.	Bungur	34.	Timbung
		35.	Bungur Baru
		36.	Hangui
XI.	Candi Laras Utara	37.	Sungai Salai Hilir
		38.	Sungai Puting
XII.	Tapin Selatan	39.	Lawahan

C. Gelombang III pada Bulan Februari Tahun 2020 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Desa, yang meliputi :

NO.	KECAMATAN	DESA	
I.	Candi Laras Utara	1.	Sungai Salai
		2.	Buas-Buas
II.	Candi Laras Selatan	3.	Margasari Hulu
		4.	Sungai Rutas Hulu
		5.	Sungai Rutas
III.	Tapin Selatan	6.	Tatakan
		7.	Suato Tatakan
		8.	Sawang
		9.	Hatiwin
IV.	Tapin Utara	10.	Antasari Hilir
		11.	Perintis Raya
		12.	Banua Halat Kiri
V.	Tapin Tengah	13.	Sukaramai
		14.	Pematang Karangan Hulu
VI.	Bakarangan	15.	Bakarangan
VII.	Bungur	16.	Paring Guling
		17.	Linuh
VIII.	Salam Babaris	18.	Kambang Habang Lama
		19.	Pantai Cabe
		20.	Kambang Habang Baru
IX.	Binuang	21.	Pualam Sari
		22.	Padang Sari
		23.	Tungkap
XI.	Hatungun	24.	Hatungun
		25.	Matang Batas
XII.	Piani	26.	Batung
		27.	Balawaian


BUPATI TAPIN,
M. ARIFIN ARPAN